



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Jatmiko bin Mugiyono;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dadabong Rt 5 Rw 4 Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan berdomisili di Desa Pakem Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2022:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI JATMIKO Bin MUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADI JATMIKO Bin MUGIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 A/T (Vario 125 cc) Nomor Rangka : MH1JM4117JK162098, omor Mesin : JM41E1161951, Nomor Polisi : AA 3869 SV, athun 2018, warna hitam atas nama Misiati alamat Pucang Agung Rt 01 Rw 04 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
 - 2 (dua) buah plat nomor AA 3869 SV
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna hitam, Noka MH1JM4117JK162098, Nosin : JM41E1161951

Dikembalikan kepada saksi Gatot Aditia Ramadhan

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan maupun Pemohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-29/Prejo/Eoh.2/06/2022, tertanggal 15 Juni 2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ADI JATMIKO Bin MUGIYONO pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Masterpiece Biliards and Cafe di Jalan Kolonel Sugiono No 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang sedang bermain billiard di Masterpiece Billiards and Café yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. Setelah beberapa saat terdakwa bermain billiard, datang saksi Gatot Aditia Ramadhan dan saksi Fariq Faiz Azhmi. Pada saat itu terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan akan pergi menemui ayah terdakwa di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, sehingga terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk pergi ke Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Fariq Faiz Azhmi dan berpura-pura menanyakan dimana mesin ATM BNI dan dijawab oleh saksi Fariq Faiz Azhmi bahwa mesin ATM BNI ada di Pasar Baledono. Kemudian terdakwa mendekati saksi Gatot Aditia Ramadhan dan mengatakan "Dit, pinjam motornya untuk mengambil uang ke ATM BNI" dan dijawab Saksi Gatot Aditia Ramadhan "lama tidak, ini kan menjelang waktu berbuka puasa" kemudian terdakwa menjawab "tidak, cuma sebentar kok";
- Setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi Gatot Aditia Ramadhan langsung menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor Masterpiece Billiards and Café dan langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV milik saksi Gatot Aditia Ramadhan ke rumah teman terdakwa untuk mengambil tas, kemudian terdakwa mendatangi ayah terdakwa di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk meminta uang, namun ayah terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya muncul ide terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Gatot Aditia Ramadhan tanpa seijin pemiliknya dengan maksud agar terdakwa dapat menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa melepas plat nomor yang terpasang di sepeda motor dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi Gatot Aditia Ramadhan menuju ke bengkel tambal ban milik saksi Fathoni Als Toni Bin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawi yang beralamat di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;

- Setelah berada di bengkel tambal ban tersebut, terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Gatot Aditia Ramadhan yang sudah dilepas plat nomornya dan tidak dilengkapi surat-surat kepada saksi Fathoni Als Toni Bin Munawi seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Mendengar perkataan terdakwa, saksi Fathoni Als Toni langsung menghubungi Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi yang memiliki toko sepeda motor bekas di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo melalui whatsapp bahwa terdapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol dan tanpa surat-surat yang dijual seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi berpura-pura tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan agar terdakwa tetap menunggu di bengkel tambal ban milik saksi Fathoni Als Toni, kemudian saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi menghubungi saksi Wahyu Wijaya Kusuma Bin Sunarwoto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kemiri;
- Selanjutnya saksi Wahyu Wijaya Kusuma mendatangi terdakwa dan berpura-pura sebagai calon pembeli dan bertanya-tanya mengenai sepeda motor tersebut, namun karena terdakwa merasa curiga sehingga terdakwa berpura-pura akan ke toilet. Setelah masuk ke rumah saksi Fathoni Als Toni yang terletak di belakang bengkel Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjebol pagar rumah yang terbuat dari asbes ke arah persawahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Gatot Aditia Ramdhan Bin Sukiswanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa ADI JATMIKO Bin MUGIYONO pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Masterpiece Billiards and Cafe di Jalan Kolonel Sugiono No 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang sedang bermain billiard di Masterpiece Billiards and Café yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. Setelah beberapa saat terdakwa bermain billiard, datang saksi Gatot Aditia Ramadhan dan saksi Fariq Faiz Azhmi. Pada saat itu terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan akan pergi menemui ayah terdakwa di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, sehingga terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk pergi ke Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Fariq Faiz Azhmi dan berpura-pura menanyakan dimana mesin ATM BNI dan dijawab oleh saksi Fariq Faiz Azhmi bahwa mesin ATM BNI ada di Pasar Baledono. Kemudian terdakwa mendekati saksi Gatot Aditia Ramadhan dan mengatakan "Dit, pinjam motornya untuk mengambil uang ke ATM BNI" dan dijawab Saksi Gatot Aditia Ramadhan "lama tidak, ini kan menjelang waktu berbuka puasa" kemudian terdakwa menjawab "tidak, cuma sebentar kok";
- Setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut, saksi Gatot Aditia Ramadhan langsung menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor Masterpiece Billiards and Café dan langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV milik saksi Gatot Aditia Ramadhan ke rumah teman terdakwa untuk mengambil tas, kemudian terdakwa mendatangi ayah terdakwa di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk meminta uang, namun ayah terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya muncul ide terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Gatot Aditia Ramadhan tanpa seijin pemiliknya dengan maksud agar terdakwa dapat menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa melepas plat nomor yang terpasang di sepeda motor dengan maksud agar tidak dikenali oleh pemiliknya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi Gatot Aditia Ramadhan menuju ke bengkel tambal ban milik saksi Fathoni Als Toni Bin Munawi yang beralamat di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berada di bengkel tambal ban tersebut, terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Gatot Aditia Ramadhan yang sudah dilepas plat nomornya dan tidak dilengkapi surat-surat kepada saksi Fathoni Als Toni Bin Munawi seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Mendengar perkataan terdakwa, saksi Fathoni Als Toni langsung menghubungi Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi yang memiliki toko sepeda motor bekas di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo melalui whatsapp bahwa terdapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol dan tanpa surat-surat yang dijual seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi berpura-pura tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan agar terdakwa tetap menunggu di bengkel tambal ban milik saksi Fathoni Als Toni, kemudian saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi menghubungi saksi Wahyu Wijaya Kusuma Bin Sunarwoto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kemiri;
- Selanjutnya saksi Wahyu Wijaya Kusuma mendatangi terdakwa dan berpura-pura sebagai calon pembeli dan bertanya-tanya mengenai sepeda motor tersebut, namun karena terdakwa merasa curiga sehingga terdakwa berpura-pura akan ke toilet. Setelah masuk ke rumah saksi Fathoni Als Toni yang terletak di belakang bengkel Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjebol pagar rumah yang terbuat dari asbes ke arah persawahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Gatot Aditia Ramdhan Bin Sukiswanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Gatot Aditia Ramdhan bin Sukiswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Masterpiece Billiards and Café di Jalan Kolonel Sugiono No. 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Saksi telah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Masterpiece Billiards and Café dan saat itu sama-sama bermain billiards, Saksi mengetahui nama Terdakwa adalah ADI namun Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi datang untuk bermain billiard bersama Saksi Fariq Faiz Azhmi di Masterpiece Billiards and Café, kemudian datang Terdakwa dan bertanya kepada Saksi Fariq Faiz Azhmi dimana ATM BNI dan dijawab oleh Saksi Fariq Faiz Azhmi bahwa ATM BNI ada di Baledono;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan mengatakan "Dit, pinjam motornya untuk mengambil uang ke ATM BNI", dan dijawab oleh Saksi "Lama tidak, ini kan menjelang waktu berbuka", dan Terdakwa menjawab "Tidak, Cuma sebentar kok";
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3869 SV milik Saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima kunci sepeda motor dan bertanya sepeda motornya apa, dan Saksi menjawab sepeda motornya Vario;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan pergi membawa sepeda motor milik Saksi, namun sampai dengan jam 18.00 WIB, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, sehingga Saksi menghubungi teman Saksi untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut, namun tidak juga ketemu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi telah ditemukan di sebuah bengkel di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
- Bahwa menurut keterangan dari Kepolisian bahwa sepeda motor Saksi berada di bengkel milik Saksi Fathoni karena Terdakwa akan menjual sepeda motor Saksi kepada Saksi Fathoni;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor ke ATM BNI dan tidak pernah meminta ijin untuk menjual atau mengalihkan sepeda motor milik Saksi tersebut ke orang lain;
- Bahwa jika sepeda motor Saksi tidak ditemukan, maka akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018, warna hitam adalah benar sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Saksi, barang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) buah plat nomor AA 3869 SV adalah benar plat nomor yang terpasang di sepeda motor milik Saksi, dan barang bukti berupa 1 (satu) Irmbar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3869 SV atas nama Misiati adalah benar STNK sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Fariq Faiz Azhmi bin Fatqur Rochman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Masterpiece Billiards and Café di Jalan Kolonel Sugiono No. 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Saksi telah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Masterpiece Billiards and Café dan saat itu sama-sama bermain billiards, Saksi mengetahui nama Terdakwa adalah ADI namun Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi datang untuk bermain billiard bersama Saksi Gatot Aditia Ramadhan di Masterpiece Billiards and Café, kemudian datang Terdakwa dan bertanya kepada Saksi dimana ATM BNI dan dijawab oleh Saksi bahwa ATM BNI ada di Baledono;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Gatot Aditia Ramadhan dan mengatakan "Dit, pinjam motornya untuk mengambil uang ke ATM BNI", dan dijawab oleh Saksi Gatot Aditia Ramadhan "Lama tidak, ini kan menjelang waktu berbuka", dan Terdakwa menjawab "Tidak, Cuma sebentar kok";
- Bahwa kemudian Saksi Gatot Aditia Ramadhan menyerahkan kunci sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3869 SV milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima kunci sepeda motor dan bertanya sepeda motornya apa, dan Saksi Gatot Aditia Ramadhan menjawab sepeda motornya Vario;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan pergi membawa sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan, namun sampai dengan jam 18.00 WIB, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan tersebut, sehingga Saksi Gatot Aditia Ramadhan menghubungi teman-temannya untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan tersebut, namun tidak juga ketemu;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan telah ditemukan di sebuah bengkel di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya meminta ijin kepada Saksi Gatot Aditia Ramadhan untuk meminjam sepeda motor ke ATM BNI dan tidak pernah meminta ijin untuk menjual atau mengalihkan sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan tersebut ke orang lain;
- Bahwa jika sepeda motor Saksi Gatot Aditia Ramadhan tidak ditemukan, maka akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gatot Aditia Ramadhan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018, warna hitam adalah benar sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan yang dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan, barang bukti berupa 2 (dua) buah plat nomor AA 3869 SV adalah benar plat nomor yang terpasang di sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan, dan barang bukti berupa 1 (satu) Irmbar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3869 SV atas nama Misiati adalah benar STNK sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Wahyu Wijaya Kusuma bin Sunarwoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kemiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 jam 20.00 WIB, Saksi telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor di bengkel tambal ban milik Saksi Fathoni yang beralamat di Desa Pageron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
- Bahwa bermula dari Saksi yang mendapat informasi dari temannya yang bernama Suseno yang mengatakan bahwa di bengkel tambal Ban milik Saksi Fathoni yang beralamat di Desa Pageron Kec. Kemiri Kab. Purworejo terdapat orang tak dikenal menawarkan sepeda motor tanpa surat-surat yang sah yang diduga merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung datang ke bengkel milik Saksi Fathoni dan berpura-pura sebagai calon pembeli sepeda motor tersebut. Pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung bertanya-tanya mengenai asal usul sepeda motor serta identitas Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyebutkan bernama Adi Jatmiko sesuai dengan KTP yang dibawanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin untuk ke toilet, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Fathoni yang berada dibelakang bengkel, namun



ternyata Terdakwa melarikan diri dengan cara menjebol pagar rumah yang terbuat dari Asbes kemudian lari ke arah persawahan;

- Bahwa setelah melihat Terdakwa melarikan diri, Saksi langsung mengejarnya namun tidak terkejar karena persawahan dalam kondisi gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor di bengkel milik Saksi Fathoni, kemudian Saksi mengamankan sepeda motor tersebut ke Polsek Kemiri;
- Bahwa setelah mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tanpa plat nomor tersebut, Saksi berkoordinasi dengan jajaran Polres Purworejo dan Polsek-Polsek di Purworejo apakah ada yang mengetahui sepeda motor tersebut, akhirnya direspon oleh Polsek Purworejo Kota bahwa sedang menangani perkara dengan obyek 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Purworejo guna proses lebih lanjut yang kebetulan juga telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan Terdakwa, karena Saksi hanya mengamankan sepeda motor saja dan tidak berhasil mengejar Terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018, warna hitam adalah benar sepeda motor yang Saksi amankan dari Terdakwa di bengkel tambal ban milik Saksi Fathoni dan telah diserahkan Saksi ke Polsek Purworejo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Fathoni alias Toni bin Munawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 jam 20.00 WIB bertempat di bengkel tambal ban milik Saksi di Desa Pageron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, telah diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa bermula dari Terdakwa yang datang ke bengkel tambal ban Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dan langsung mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dipasang plat nomor dan pada saat Saksi menanyakan surat-surat kepemilikan, Terdakwa menjawab bahwa STNKnya baru saja hilang;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Suseno yang memiliki showroom sepeda motor dan mengatakan bahwa ada orang yang akan menjual sepeda motornya berupa Honda Vario warna hitam dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Suseno meminta Saksi untuk mengirim foto sepeda motor tersebut melalui whatsapp;
- Bahwa setelah melihat foto sepeda motor, Sdr. Suseno mengatakan kepada Saksi untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi langsung menyampaikan penawaran Sdr. Suseno tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Sdr. Suseno mengatakan agar Terdakwa menunggu dahulu karena ada keluarga Sdr. Suseno yang akan datang dan membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian datang Saksi Wahyu Wijaya Kusuma yang mengaku sebagai orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dan berbincang-bincang dengan Terdakwa mengenai asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk ke toilet, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi yang berada di belakang bengkel, namun ternyata Terdakwa melarikan diri dengan cara menjebol pagar rumah yang terbuat dari Asbes kemudian lari ke arah persawahan;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa melarikan diri, Saksi Wahyu Wijaya Kusuma langsung mengejarnya namun tidak terkejar karena persawahan dalam kondisi gelap;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor di bengkel milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Wijaya Kusuma yang ternyata merupakan anggota Polsek Kemiri langsung mengamankan sepeda motor Honda Vario warna hitam yang ditinggalkan Terdakwa di bengkel Saksi ke Polsek Kemiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018, warna hitam adalah benar sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan selanjutnya ditawarkan kepada Saksi untuk dijual, namun akhirnya diamankan oleh Saksi Wahyu Wijaya Kusuma ke Polsek Kemiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Jatmiko bin Mugiyono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Masterpiece Billiards and Cafe di Jalan Kolonel Sugiono No 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, terdakwa telah menguasai sepeda motor milik saksi Gatot Aditia Ramadhan dan akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang sedang bermain billiard di Masterpiece Billiards and Café yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. Setelah beberapa saat terdakwa bermain billiard, datang saksi Gatot Aditia Ramadhan dan saksi Fariq Faiz Azhmi;
- Bahwa karena pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang dan akan pergi menemui ayah terdakwa di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk meminta uang, sehingga terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk pergi ke Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
- Bahwa selanjutnya muncul ide terdakwa untuk meminjam sepeda motor untuk ke ATM BNI, sedangkan terdakwa sama sekali tidak akan pergi ke ATM BNI;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi Fariq Faiz Azhmi dan berpura-pura menanyakan dimana mesin ATM BNI dan dijawab oleh saksi Fariq Faiz Azhmi bahwa mesin ATM BNI ada di Pasar Baledono. Kemudian terdakwa mendekati saksi Gatot Aditia Ramadhan dan mengatakan *"Dit, pinjam motornya untuk mengambil uang ke ATM BNI"* dan dijawab Saksi Gatot Aditia Ramadhan *"lama tidak, ini kan menjelang waktu berbuka puasa"* kemudian terdakwa menjawab *"tidak, cuma sebentar kok"*;
- Bahwa selanjutnya saksi Gatot Aditia Ramadhan langsung menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan terdakwa bertanya sepeda motornya apa dan dijawab saksi Gatot Aditia Ramadhan bahwa sepeda motornya Honda Vario warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor Masterpiece Billiards and Café dan langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV milik saksi Gatot Aditia Ramadhan ke rumah teman terdakwa untuk mengambil tas, kemudian terdakwa mendatangi ayah terdakwa di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk meminta uang, namun ayah terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Gatot Aditia Ramadhan tersebut agar terdakwa dapat menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa melepas plat nomor yang terpasang di sepeda motor dengan maksud agar tidak dapat dikenali oleh orang lain;
- Bahwa pada saat melintas di bengkel tambal ban milik saksi Fathoni Als Toni Bin Munawi yang beralamat di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, terdakwa berhenti dan bertanya kepada saksi Fathoni Als Tono apakah ada orang bersedia menerima gadai sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Fathoni Als Toni menghubungi seseorang dan mengatakan hanya bersedia membeli dan tidak menerima gadai, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan tidak dilengkapi surat-surat karena pada saat itu terdakwa mengatakan STNKnya hilang;
- Bahwa kemudian orang yang dihubungi saksi Fathoni Als Toni mengatakan akan membeli sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk menunggu karena akan datang orang yang akan mengambil dan membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi Wahyu Wijaya Kusuma dan bertanya-tanya mengenai asal usul sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa merasa curiga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpura-pura akan ke toilet, namun kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjebol pagar rumah yang terbuat dari asbes ke arah persawahan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Gatot Aditia Ramadhan selaku pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3869 SV untuk melepas plat nomor maupun untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sejak awal terdakwa sudah berbohong kepada saksi Gatot Aditia Ramadhan dengan mengatakan hanya akan meminjam sepeda motor sebentar untuk ke ATM BNI, sedangkan sebenarnya terdakwa tidak akan pergi ke ATM BNI melainkan ke rumah orang tua terdakwa dan selanjutnya terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut namun belum berhasil terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Gatot Aditia Ramadhan selaku pemilik sepeda motor akan menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa karena terdakwa sudah mengetahui jika mengatakan hal tersebut maka saksi Gatot Aditia Ramadhan tidak akan menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018, warna hitam adalah benar sepeda motor milik saksi Gatot Aditia Ramadhan yang dipinjam terdakwa dan tidak dikembalikan, barang bukti berupa 2 (dua) buah plat nomor AA 3869 SV adalah benar plat nomor yang terpasang di sepeda motor milik saksi Gatot Aditia Ramadhan, dan barang bukti berupa 1 (satu) Irmbar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3869 SV atas nama Misiati adalah benar STNK sepeda motor milik saksi Gatot Aditia Ramadhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 A/T (Vario 125 cc) Nomor Rangka : MH1JM4117JK162098, omor Mesin : JM41E1161951, Nomor Polisi : AA 3869 SV, athun 2018, warna hitam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Misiati alamat Pucang Agung Rt 01 Rw 04 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;

2. 2 (dua) buah plat nomor AA 3869 SV;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna hitam, Noka MH1JM4117JK162098, Nosin : JM41E1161951;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 67/Sita/Pen.Pid/2022/PN Pwr, tertanggal 14 April 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADI JATMIKO Bin MUGIYONO pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Masterpiece Biliards and Cafe di Jalan Kolonel Sugiono No 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo bertemu dengan Saksi Gatot Aditia Ramadhan dan Saksi Fariq Faiz Azhmi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang dan ingin pergi menemui ayah Terdakwa di kecamatan gebang kabupaten purworejo untuk meminta uang, sehingga muncul ide Terdakwa untuk berpura – pura meminjam sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke ATM BNI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Fariq Faiz Azhmi dan berpura-pura menanyakan dimana mesin ATM BNI dan dijawab oleh Saksi Fariq Faiz Azhmi bahwa mesin ATM BNI ada di Pasar Baledono. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Gatot Aditia Ramadhan dan mengatakan “*Dit, pinjam motornya untuk mengambil uang ke ATM BNI*” dan dijawab Saksi Gatot Aditia Ramadhan “*lama tidak, ini kan menjelang waktu berbuka puasa*” kemudian Terdakwa menjawab “*tidak, cuma sebentar kok*”. Selanjutnya Saksi Gatot Aditia Ramadhan langsung menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian bertanya “*sepeda motornya apa?*” dan dijawab oleh Saksi Gatot Aditia Ramadhan “*bahwa sepeda motornya Honda Vario warna Hitam*”;
- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor Masterpiece Billiards and Café dan langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV milik Saksi Gatot Aditia Ramadan ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil tas, kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi ayah Terdakwa di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk meminta uang, namun ayah Terdakwa tidak memiliki uang, lalu kemudian muncullah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadan tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan plat nomor yang terpasang di sepeda motor dengan maksud agar tidak dapat dikenali oleh orang lain lalu kemudian pada saat melintas di bengkel tambal ban milik Saksi Fathoni Als Toni Bin Munawi yang beralamat di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, Terdakwa berhenti dan bertanya kepada Saksi Fathoni Als Tono apakah ada orang bersedia menerima gadai sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Fathoni Als Toni langsung menghubungi Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi yang memiliki toko sepeda motor bekas di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo melalui whatsapp bahwa terdapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol dan tanpa surat-surat yang dijual seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi berpura-pura tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan agar Terdakwa tetap menunggu di bengkel tambal ban milik Saksi Fathoni Als Toni, kemudian Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi menghubungi Saksi Wahyu Wijaya Kusuma Bin Sunarwoto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kemiri. Selanjutnya Saksi Wahyu Wijaya Kusuma mendatangi Terdakwa dan berpura-pura sebagai calon pembeli dan bertanya-tanya mengenai sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa berpura-pura akan ke toilet. Setelah masuk ke rumah Saksi Fathoni Als Toni yang terletak di belakang bengkel Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjebol pagar rumah yang terbuat dari asbes ke arah persawahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Gatot Aditia Ramadhan selaku pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3869 SV untuk melepas plat nomor maupun untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gatot Aditia Ramadhan Bin Sukiswanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan sifat perbedaan yang cukup mendasar dari Pasal 372 KUHP dengan 378 KUHP adalah dalam hal inisiatif perpindahan suatu barang, dimana dalam Pasal 372 KUHP perpindahan suatu barang didasarkan pada keinginan dari pemilik barang (contoh : pemilik barang menitipkan suatu barang kepada orang lain untuk disimpan, dikelola atau digunakan sebagai fasilitas), sedangkan Pasal



378 KUHP perpindahan suatu barang didasarkan pada keinginan atau usaha atau ucapan dari orang lain (bukan pemilik barang) sedangkan sedari awal perpindahan suatu barang disebabkan pada niat yang tidak baik (melawan hukum). Berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Adi Jatmiko bin Mugiyono dalam keadaan jasmani dan rohani yang baik, serta mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari anasir-anasir atau elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang/mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun manfaat lebih untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak/barang agar barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, terungkap bahwa:

- Bahwa Terdakwa ADI JATMIKO Bin MUGIYONO pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Masterpiece Biliards and Cafe di Jalan Kolonel Sugiono No 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo bertemu dengan Saksi Gatot Aditia Ramadhan dan Saksi Fariq Faiz Azhmi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang dan ingin pergi menemui ayah Terdakwa di kecamatan gebang kabupaten purworejo untuk meminta uang, sehingga muncul ide Terdakwa untuk berpura – pura meminjam sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke ATM BNI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Fariq Faiz Azhmi dan berpura-pura menanyakan dimana mesin ATM BNI dan dijawab oleh Saksi Fariq Faiz Azhmi bahwa mesin ATM BNI ada di Pasar Baledono. Kemudian Terdakwa mendekati

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gatot Aditia Ramadhan dan mengatakan “Dit, pinjam motornya untuk mengambil uang ke ATM BNI” dan dijawab Saksi Gatot Aditia Ramadhan “lama tidak, ini kan menjelang waktu berbuka puasa” kemudian Terdakwa menjawab “tidak, cuma sebentar kok”. Selanjutnya Saksi Gatot Aditia Ramadhan langsung menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian bertanya “sepeda motornya apa?” dan dijawab oleh Saksi Gatot Aditia Ramadhan “bahwa sepeda motornya Honda Vario warna Hitam”;

- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor Masterpiece Billiards and Café dan langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil tas, kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi ayah Terdakwa di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk meminta uang, namun ayah Terdakwa tidak memiliki uang, lalu kemudian muncullah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan plat nomor yang terpasang di sepeda motor dengan maksud agar tidak dapat dikenali oleh orang lain lalu kemudian pada saat melintas di bengkel tambal ban milik Saksi Fathoni Als Toni Bin Munawi yang beralamat di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, Terdakwa berhenti dan bertanya kepada Saksi Fathoni Als Tono apakah ada orang bersedia menerima gadai sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Fathoni Als Toni langsung menghubungi Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi yang memiliki toko sepeda motor bekas di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo melalui whatsapp bahwa terdapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol dan tanpa surat-surat yang dijual seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi berpura-pura tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan agar Terdakwa tetap menunggu di bengkel tambal ban milik Saksi Fathoni Als Toni, kemudian Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi menghubungi Saksi Wahyu Wijaya Kusuma Bin Sunarwoto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kemiri. Selanjutnya Saksi Wahyu Wijaya Kusuma mendatangi Terdakwa dan berpura-pura sebagai calon pembeli dan bertanya-tanya mengenai sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa berpura-pura akan ke toilet. Setelah masuk ke rumah Saksi Fathini Als Toni yang terletak di belakang bengkel Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjebol pagar rumah yang terbuat dari asbes ke arah persawahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Gatot Aditia Ramadhan selaku pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol AA 3869 SV untuk melepas plat nomor maupun untuk menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gatot Aditia Ramdhan Bin Sukiswanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI JATMIKO Bin MUGIYONO pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Masterpiece Biliards and Cafe di Jalan Kolonel Sugiono No 74 Kepatihan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo bertemu dengan Saksi Gatot Aditia Ramadhan dan Saksi Fariq Faiz Azhmi. Pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang dan ingin pergi menemui ayah Terdakwa di kecamatan gebang kabupaten purworejo untuk meminta uang, sehingga muncul ide Terdakwa untuk berpura – pura meminjam sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke ATM BNI. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Fariq Faiz Azhmi dan berpura-pura menanyakan dimana mesin ATM BNI dan dijawab oleh Saksi Fariq Faiz Azhmi bahwa mesin ATM BNI ada di Pasar Baledono. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Gatot Aditia Ramadhan dan mengatakan “*Dit, pinjam motornya untuk mengambil uang ke ATM BNI*” dan dijawab Saksi Gatot Aditia Ramadhan “*lama tidak, ini kan menjelang waktu berbuka puasa*” kemudian Terdakwa menjawab “*tidak, cuma sebentar kok*”. Selanjutnya Saksi Gatot Aditia Ramadhan langsung menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian bertanya “*sepeda motornya apa?*” dan dijawab oleh Saksi Gatot Aditia Ramadhan “*bahwa sepeda motornya Honda Vario warna Hitam*”. Selanjutnya kemudian Terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor Masterpiece Billiards and Café dan langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV milik Saksi Gatot Aditia Ramadan ke rumah teman Terdakwa untuk mengambil tas, kemudian Terdakwa langsung pergi mendatangi ayah Terdakwa di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk meminta uang, namun ayah Terdakwa tidak memiliki uang, lalu kemudian muncullah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Gatot Aditia Ramadan tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan plat nomor yang terpasang di sepeda motor dengan maksud agar tidak dapat dikenali oleh orang lain lalu kemudian pada saat melintas di bengkel tambal ban milik Saksi Fathoni Als Toni Bin Munawi yang beralamat di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, Terdakwa berhenti dan bertanya kepada Saksi Fathoni Als Tono apakah ada orang bersedia menerima gadai sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Fathoni Als Toni langsung menghubungi Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi yang memiliki toko sepeda motor bekas di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo melalui whatsapp bahwa terdapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol dan tanpa surat-surat yang dijual seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi berpura-pura tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengatakan agar Terdakwa tetap menunggu di bengkel tambal ban milik Saksi Fathoni Als Toni, kemudian Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi menghubungi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wahyu Wijaya Kusuma Bin Sunarwoto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kemiri. Selanjutnya Saksi Wahyu Wijaya Kusuma mendatangi Terdakwa dan berpura-pura sebagai calon pembeli dan bertanya-tanya mengenai sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa berpura-pura akan ke toilet. Setelah masuk ke rumah Saksi Fathini Als Toni yang terletak di belakang bengkel Terdakwa langsung melarikan diri dengan menjebol pagar rumah yang terbuat dari asbes ke arah persawahan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim meyakini bawa perbuatan Terdakwa tersebut diawali dengan modus yang dilakukan Terdakwa dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV milik Saksi Gatot Aditia Ramadhan dengan mengatakan kepada Saksi Gatot Aditia Ramadhan mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV untuk mengambil uang ke ATM BNI dan motor tersebut akan dikembalikan. Lalu kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV tersebut dipergunakan Terdakwa untuk pergi mendatangi ayah Terdakwa di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo untuk meminta uang dan bukan untuk pergi mengambil uang ke ATM BNI yang kemudian karena Terdakwa tidak mendapatkan uang dari ayah Terdakwa timbullah niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AA 3869 SV tersebut dan pada saat melintas di bengkel tambal ban milik Saksi Fathoni Als Toni Bin Munawi yang beralamat di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, Terdakwa berhenti dan bertanya kepada Saksi Fathoni Als Tono apakah ada orang bersedia menerima gadai sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Fathoni Als Toni langsung menghubungi Saksi Suseno Als Sus Bin Khusnadi yang memiliki toko sepeda motor bekas di Desa Pangeron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo melalui whatsapp bahwa terdapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa nopol dan tanpa surat-surat yang dijual seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).. Rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari berbagai macam teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa terhadap perkara ini pemidanaan itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa bahwa pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh Saksi Gatot Aditia Ramadhan haruslah ia pertanggungjawabkan di muka hukum, dengan tidak mengurangi hak-hak Saksi Gatot Aditia Ramadhan untuk menuntut Terdakwa secara keperdataan, dan memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, serta agar siapa saja untuk berhati-hati dalam menghadapi setiap modus yang dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi korban dari kejadian serupa, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 A/T (Vario 125 cc) Nomor Rangka : MH1JM4117JK162098, omor Mesin : JM41E1161951, Nomor Polisi : AA 3869 SV, athun 2018, warna hitam atas nama Misiati alamat Pucang Agung Rt 01 Rw 04 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
2. 2 (dua) buah plat nomor AA 3869 SV;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna hitam, Noka MH1JM4117JK162098, Nosin : JM41E1161951;

bahwa barang bukti tersebut kesemua dipersidangan terbukti adalah milik dari Saksi Gatot Aditia Ramadhan, maka akan dikembalikan kepada Saksi Gatot Aditia Ramadhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Gatot Aditia Ramadhan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan Saksi Gatot Aditia Ramadhan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Jatmiko bin Mugiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 A/T (Vario 125 cc) Nomor Rangka : MH1JM4117JK162098, omor Mesin : JM41E1161951, Nomor Polisi : AA 3869 SV, athun 2018, warna hitam atas nama Misiati alamat Pucang Agung Rt 01 Rw 04 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
 - 2 (dua) buah plat nomor AA 3869 SV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2018, warna hitam, Noka MH1JM4117JK162098, Nosin : JM41E1161951;

Dikembalikan kepada Saksi Gatot Aditia Ramadhan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2022**, oleh **Agus Supriyono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan **M. Budi Dharma, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmat**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo,
serta dihadiri oleh **Titana Triasyanti Pamikatsih, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

TERTANDA

JOHN RICARDO, S.H.

TERTANDA

AGUS SUPRIYONO, S.H.

TERTANDA

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.